



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc penyelenggaraan pemilihan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 20/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 379/PP.01.2-Kpt/3578/KPU-Kot/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 330/HK.03.1-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 4/PK.01-BA/02/KPU-Kot/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA, PEMBENTUKAN DAN TATA

KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA TAHUN 2020.

KESATU

: Ketentuan Lampiran pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 20/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 diubah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Surabaya
pada tanggal 24 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 36/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/3575/KPU-
Kot/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SURABAYA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURABAYA
TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Surabaya dibantu oleh badan Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan suara (PPS) di tingkat Kelurahan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mempunyai tugas dan wewenang menetapkan keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai Acuan/Pedoman Tata Kerja penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020.

Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020, dengan berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;

12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman teknis ini meliputi:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Surabaya, PPK, PPS, KPPS;
2. Persyaratan, susunan, kedudukan, dan keanggotaan, penggantian keanggotaan PPK, PPS dan KPPS;
3. Kesekretariatan PPK dan PPS;
4. PPDP dan Petugas Ketertiban TPS.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surabaya untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Wilayah Kota Surabaya.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
12. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
13. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
14. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya di singkat DPS, adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir.
15. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya di singkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
17. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal pemilihan dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- b. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU;
- c. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada KPU Provinsi apabila diperlukan;
- d. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan dengan berpedoman pada peraturan KPU;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- g. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- h. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada PPK, PPS dan KPPS;
- i. menerima laporan periodik, peran pertanggungjawaban dan laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
- j. menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- k. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- m. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;

- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

- a. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi:
 - 1) membantu KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS dan DPT;
 - 2) membantu KPU Kota dalam menyelenggarakan pemilihan;
 - 3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota;
 - 4) menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota;
 - 5) menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
 - 6) mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - 7) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi Peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - 8) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 7;
 - 9) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana di maksud pada angka 7 kepada seluruh Peserta Pemilihan;
 - 10) membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kota;
 - 11) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - 12) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - 13) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

- 14) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- 15) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota.

b. Tugas Ketua PPK meliputi:

- 1) memimpin kegiatan PPK;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- 3) mengawasi kegiatan PPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- 6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota; dan
- 9) apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

c. Tugas anggota PPK meliputi:

- 1) membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
- 4) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

3. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS

a. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi:

- 1) membantu KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
- 2) membentuk KPPS;
- 3) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- 4) mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kota melalui PPK;
- 5) melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
- 6) mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota melalui PPK;
- 7) menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- 8) melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota melalui PPK;
- 9) mengumumkan daftar Pemilih;
- 10) menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- 11) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- 12) mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota;
- 13) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- 14) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota dan PPK;
- 15) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- 17) meneruskan kotak suara dari TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- 18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- 20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

- 21) membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara; dan
- 22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kota, dan/atau PPK.

b. Tugas Ketua PPS meliputi:

- 1) memimpin kegiatan PPS;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- 3) mengawasi kegiatan KPPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- 6) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan;
- 7) melakukan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota; dan
- 8) apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

c. Tugas Anggota PPS meliputi:

- 1) membantu Ketua PPS dalam melakukan tugas;
- 2) melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
- 4) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

4. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS

a. tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi:

- 1) mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- 2) menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL;
- 3) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 4) mengumumkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

- 5) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - 6) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - 7) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - 8) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - 9) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - 10) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota, PPK dan/atau PPS.
- b. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilakukan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - 4) menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta pemilihan di tingkat kelurahan;
 - 5) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - 6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- c. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- 1) memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - 4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - 5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - 7) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

d. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

- 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- 2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta pemilihan atau ketua tim kampanye;
- 3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
- 4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- 5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS; dan
- 6) dalam melakukan tugasnya, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

e. Tugas Anggota KPPS

- 1) anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS;
- 2) dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

B. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan terdekat.
 3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
 4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
 5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
 6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, anantara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
 7. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;

- b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- c. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 5) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
 - 6) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - 7) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

C. Panitia Pemilihan Kecamatan

- 1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPK
 - a. untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
 - b. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
 - c. hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
 - d. anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

- f. dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretaris yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- g. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf f dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
- h. susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2. 4 (empat) orang anggota.
- i. ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

2. Pembentukan PPK

- a. anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota.
- b. anggota PPK dibentuk oleh KPU Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- c. dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - 1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - 2) menerima pendaftaran calon anggota PPK;
 - 3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - 4) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - 5) melakukan wawancara calon anggota PPK; dan
 - 6) mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.
- d. KPU Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK;
- e. pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
- f. KPU Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK;
- g. pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran dalam 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kota; dan
 - 2) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
- h. KPU Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
- i. KPU Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik;
- j. calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis;

- k. KPU Kota menyelenggarakan seleksi tertulis calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - l. seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kota Surabaya;
 - m. materi seleksi tertulis meliputi:
 - 1) pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - 2) pengetahuan kewilayahan.
 - n. KPU Kota menyiapkan materi seleksi tertulis;
 - o. KPU Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
 - p. KPU Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - q. KPU Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
 - r. materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud huruf q meliputi:
 - 1) rekam jejak calon anggota PPK;
 - 2) pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan
 - 3) klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - s. KPU Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - t. pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud huruf s paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara;
3. Pengambilan Keputusan PPK
- a. rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;
 - b. setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK;
 - c. setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
 - d. rapat PPK sebagaimana dimaksud huruf a dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - e. keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir;

- f. dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak;
- g. keputusan rapat PPK dituangkan dalam berita acara.

D. PPS

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

- a. untuk menyelenggarakan Pemilihan di kelurahan, dibentuk PPS;
- b. PPS sebagaimana dimaksud huruf a berkedudukan di kelurahan;
- c. hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
- d. anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf sekretariat PPS;
- f. susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
- g. ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

2. Pembentukan PPS

- a. anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota;
- b. anggota PPS dibentuk oleh KPU Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- c. dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - 1) mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 - 2) menerima pendaftaran calon PPS;
 - 3) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 - 4) melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 - 5) melakukan wawancara calon anggota PPS; dan
 - 6) mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
- d. KPU Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS;
- e. pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
- f. KPU Kota menerima pendaftaran calon anggota PPS;
- g. Pendaftaran calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada huruf B., sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:

- 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kota;
 - 2) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada PPK; dan
 - 3) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.
- h. KPU Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf B., paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
 - i. KPU Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik;
 - j. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tertulis;
 - k. KPU Kota menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf j, untuk calon anggota PPS, paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - l. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kota Surabaya;
 - m. Materi seleksi tertulis berupa pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;
 - n. KPU Kota menyiapkan materi seleksi tertulis;
 - o. KPU Kota menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis;
 - p. KPU Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses;
 - q. KPU Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis;
 - r. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - 1) Rekam jejak calon anggota PPS;
 - 2) Pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - 3) Klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - s. KPU Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
 - t. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

3. Pengambilan Keputusan PPS

- a. rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- b. setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS;

- c. setiap anggota PPS wajib melakukan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS;
- d. rapat PPS sebagaimana dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- e. keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir;
- f. keputusan rapat PPS dituangkan dalam berita acara.

E. KPPS

1. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan

- a. KPPS berkedudukan di TPS;
- b. anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) orang anggota.
- d. ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

2. Pembentukan KPPS

- a. seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS;
- b. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kota;
- c. pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
- d. pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota.

F. Kesekretariatan

1. Sekretariat PPK

- a. dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
- c. staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah;
- d. syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:

- 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani; dan
 - 4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II.b
- e. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuktikan dengan:
- 1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak; dan
 - c) sehat jasmani dan rohani.
 - 2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- f. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya melalui KPU Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK;
- g. PPK melalui KPU Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Wali Kota;
- h. sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- i. pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
- 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
- j. masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK;
- k. tugas sekretaris PPK meliputi:
- 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- l. dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
- m. staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan;
- n. staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, sertamenyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan

PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

- o. dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

2. Sekretariat PPS

- a. dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan;
- b. sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
- c. KPU Kota meminta kepada kepala kelurahan untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;
- d. syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak; dan
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- e. kelengkapan persyaratan sebagai staf Sekretariat PPS dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak; dan
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- f. sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- g. pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
- h. masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;
- i. tugas sekretaris PPS meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- j. dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
- k. staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan;
- l. staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha,

pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya;

- m. dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

G. PPDP dan Petugas Ketertiban TPS

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

- a. petugas pemutakhiran data pemilih membantu KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
- b. petugas pemutakhiran data pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
- c. petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kota;
- d. petugas pemutakhiran data pemilih berjumlah:
 - 1) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - 2) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- e. tugas dan wewenang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 - 1) membantu KPU Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - 2) menerima data pemilih dari KPU Kota melalui PPK dan PPS;
 - 3) melakukan pemutakhiran data pemilih;
 - 4) melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
 - 5) mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - 6) memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
 - 7) membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

2. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

- a. petugas Ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi TPS;
- b. petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
- c. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK;
- d. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kota;

- e. KPU Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Surabaya kepada Wali Kota;
- f. KPU Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Wali Kota kepada PPS;
- g. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

H. Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Penggantian anggota PPK

- a. anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - 3) berhalangan tetap lainnya; atau
 - 4) diberhentikan sementara;
- b. anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - 3) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 4) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - 6) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - 7) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemberhentian sementara anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh KPU Kota;
- d. penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh KPU Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;
- e. tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan dengan tahapan meliputi:

- 1) menerima laporan;
 - 2) meneliti materi laporan;
 - 3) melakukan klarifikasi; dan
 - 4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- f. KPU Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2;
- g. dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3, KPU Kota dapat:
- 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - 2) memanggil para pihak;
 - 3) meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
- h. berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf f, dan huruf g, KPU Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.
2. Penggantian anggota PPS:
- a. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kota dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat;
 - b. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
 - c. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
 - d. KPU Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Penggantian anggota KPPS:
- a. Penggantian antarwaktu anggota KPPS yang berhalangan tetap, dilakukan oleh PPS dengan ketentuan anggota KPPS digantikan oleh calon anggota KPPS atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan dengan memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;

- b. berhalangan tetap sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
- c. Penggantian anggota KPPS sebagaimana dimaksud huruf a, wajib dilaporkan kepada KPU Kota.

BAB III KETENTUAN TAMBAHAN

1. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 7 huruf b adalah:
 - a. unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; atau
 - b. Notaris sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Dalam hal pejabat yang berwenang adalah Notaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, maka wajib menunjukkan ijazah yang asli kepada KPU Kota pada saat pendaftaran.
3. Puskesmas atau rumah sakit setempat sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 7 huruf d adalah puskesmas atau rumah sakit Pemerintah yang berada di wilayah Kota Surabaya.

BAB IV PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat untuk dijadikan panduan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dan jajaran penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020.

Ditetapkan di Kota Surabaya
pada tanggal 24 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha